

OPTIMALISASI KEUANGAN SOSIAL ISLAM SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Sirojul Munawwar¹, Ahmad Mifdlol Muthohar²

¹ UIN Salatiga; sirojulmuna17@gmail.com

² UIN Salatiga; mifdlol@uinsalatiga.ac.id

Keywords:

Islamic Social
Finance; ZISWAF;
Economic
Development.

Abstract

Islamic social finance is a sharia-based economic instrument that has significant potential to support community development through zakat, infaq, sadaqah, and waqf. This study aims to analyze the role of Islamic social finance in community economic development, identify the challenges in optimizing its management, and formulate development strategies based on Islamic economic principles. The research employs a qualitative approach with a descriptive research type through library research. Data were collected from scientific journals, books, regulations, and other relevant academic sources, and then analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings indicate that Islamic social finance plays an important role in poverty alleviation, equitable wealth distribution, and community economic empowerment through the development of productive zakat and productive waqf. The study also reveals that the optimization of Islamic social finance still faces several challenges, including low public literacy, lack of transparency in management, and limited institutional digitalization. Therefore, strengthening institutional governance, implementing digital systems, and enhancing collaboration among stakeholders are essential steps to improve the effectiveness of Islamic social finance in promoting inclusive and sustainable economic development.

Kata kunci:

Keuangan Sosial
Islam; ZISWAF;
Pembangunan
Ekonomi.

**Diajukan : Juni
2026**

**Diterima : Juli
2026**

**Diterbitkan : Juli
2026**

Abstrak

Keuangan sosial Islam merupakan instrumen ekonomi berbasis syariah yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keuangan sosial Islam dalam pembangunan ekonomi masyarakat, mengidentifikasi tantangan optimalisasi pengelolaannya, serta merumuskan strategi pengembangan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan berbagai sumber akademik yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam berperan dalam pengurangan kemiskinan, pemerataan distribusi kekayaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan zakat produktif dan wakaf produktif. Penelitian ini juga menemukan bahwa optimalisasi keuangan sosial Islam masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, kurangnya transparansi pengelolaan, serta belum optimalnya digitalisasi lembaga. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, digitalisasi sistem, dan kolaborasi antar stakeholder menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas keuangan sosial Islam bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Corresponding Author:

Sirojul Munawwar

UIN Salatiga; sirojulmuna17@gmail.com

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan masih menjadi persoalan utama dalam pembangunan nasional di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena tersebut terlihat dari masih tingginya angka masyarakat berpenghasilan rendah, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta distribusi kekayaan yang belum merata. Ketimpangan ekonomi tidak hanya berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial seperti pengangguran, kriminalitas, dan kesenjangan sosial antarkelompok masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan kesejahteraan dan larangan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem ekonomi yang mampu menciptakan pemerataan pendapatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Islam menawarkan konsep ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah (Nasar, 2017).

Pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial menjadi kebutuhan mendesak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Konsep pembangunan ekonomi modern yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan produk domestik bruto sering kali belum mampu mengatasi masalah kesenjangan sosial secara menyeluruh. Dalam ekonomi Islam, pembangunan ekonomi harus dilandasi oleh prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keadilan sosial dalam Islam diwujudkan melalui distribusi kekayaan yang proporsional, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta penguatan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Sistem ekonomi Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pembangunan yang berbasis keadilan sosial diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, integrasi nilai-nilai keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi menjadi langkah strategis dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan (Urif et al., 2020).

Kuangan sosial Islam memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dirancang untuk membantu masyarakat miskin, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan pemerataan ekonomi. Dalam praktiknya, keuangan sosial Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana yang dihimpun melalui lembaga keuangan sosial Islam dapat dimanfaatkan untuk program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, hingga pembangunan infrastruktur sosial. Keberadaan sistem keuangan sosial

Islam mampu menjadi solusi alternatif dalam mengatasi keterbatasan sistem ekonomi konvensional yang sering kali bersifat eksklusif. Selain itu, pengelolaan keuangan sosial Islam yang profesional dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi keuangan sosial Islam menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif (Kartina et al., 2025).

Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi besar sebagai solusi ekonomi umat dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang diwajibkan kepada umat Islam yang mampu untuk membantu golongan mustahik. Infak dan sedekah menjadi bentuk kepedulian sosial yang bersifat sukarela dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, wakaf memiliki karakteristik jangka panjang karena dapat dimanfaatkan untuk pembangunan aset produktif seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya. Jika dikelola secara optimal, instrumen-instrumen tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain memberikan manfaat ekonomi, keuangan sosial Islam juga memiliki nilai spiritual dan moral yang memperkuat solidaritas sosial antarumat. Dengan demikian, zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam (Kamaruddin et al., 2024).

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan keuangan sosial Islam di era modern masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, pengelolaan dana sosial Islam di beberapa lembaga masih menghadapi kendala dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Perkembangan teknologi digital juga menuntut lembaga pengelola keuangan sosial Islam untuk beradaptasi dengan sistem layanan yang lebih modern dan efisien. Tantangan lainnya adalah belum optimalnya sinergi antara lembaga pengelola zakat dan wakaf dengan pemerintah maupun sektor swasta. Kondisi tersebut menyebabkan potensi besar keuangan sosial Islam belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat secara maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan strategi pengelolaan yang inovatif, transparan, dan berbasis teknologi agar keuangan sosial Islam mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi masyarakat (Siagian & Nasution, 2024).

Integrasi keuangan sosial Islam dengan pembangunan ekonomi nasional menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Keuangan sosial Islam dapat menjadi pelengkap kebijakan fiskal pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat pembangunan berkelanjutan. Integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui sinergi antara lembaga zakat, lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor keuangan syariah dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi

digital dalam pengelolaan keuangan sosial Islam juga dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana sosial. Pengembangan model wakaf produktif, zakat produktif, dan integrasi dengan program pembangunan nasional mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang terintegrasi dan profesional, keuangan sosial Islam dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penguatan regulasi, tata kelola, dan kolaborasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam optimalisasi kontribusi keuangan sosial Islam terhadap pembangunan ekonomi nasional (Faozan et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena keuangan sosial Islam secara mendalam melalui kajian terhadap konsep, implementasi, dan tantangan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial-ekonomi berbasis nilai Islam tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian, sekaligus memungkinkan peneliti menelaah teori, kebijakan, dan penelitian terdahulu yang relevan (Sugiyono, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dokumen resmi, regulasi pemerintah, serta publikasi lembaga terkait yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian guna memperoleh landasan teoritis yang kuat dan valid (Harahap, 2020). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, disertai telaah kritis serta perbandingan berbagai pendapat ahli dan hasil penelitian terdahulu untuk menghasilkan pemahaman yang objektif, sistematis, dan mendalam mengenai hubungan keuangan sosial Islam dengan pembangunan ekonomi masyarakat (Wahyuni, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam

Keuangan sosial Islam merupakan sistem pengelolaan dana sosial berdasarkan ajaran Islam yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil dengan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu kelompok yang membutuhkan. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menekankan kemaslahatan sosial dan spiritual dengan landasan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas yang mengedepankan keadilan distributif, prinsip ta'awun, transparansi, serta larangan praktik eksploitasi ekonomi seperti riba dan gharar (Siregar, 2025). Prinsip dasar keuangan sosial Islam dibangun atas nilai maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mendorong distribusi kekayaan secara merata, solidaritas sosial, dan pengelolaan dana yang amanah, profesional, serta akuntabel sebagai fondasi pengembangan ekonomi

Islam modern yang berkelanjutan (Al-Ayubi & Halawatuddu'a, 2021). Selain itu, tujuan utama keuangan sosial Islam adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dengan mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan stabilitas ekonomi melalui redistribusi kekayaan yang lebih merata sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Zainudin et al., 2026).

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta mencapai nisab dan haul sesuai ketentuan syariah, yang secara bahasa berarti suci, tumbuh, dan berkembang, sedangkan secara istilah diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Kewajiban zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama sehingga menjadi salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial sekaligus, yaitu sebagai sarana penyucian harta dan jiwa serta instrumen untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya (Putra et al., 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi strategis dalam distribusi ekonomi karena mampu mengalirkan kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok kurang mampu guna menciptakan keseimbangan sosial dan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, pendidikan, kesehatan, hingga modal usaha produktif, serta digunakan dalam program pemberdayaan ekonomi agar mustahik dapat menjadi lebih mandiri. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang profesional dan efektif memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Siswanto, 2022).

Infak merupakan pengeluaran sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan dalam Islam, sedangkan sedekah memiliki makna yang lebih luas karena mencakup pemberian materi maupun nonmateri secara sukarela. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib, infak dan sedekah bersifat sunnah sehingga dapat dilakukan kapan saja sesuai kemampuan seseorang sebagai bentuk kepedulian sosial dan solidaritas antarumat manusia. Dalam ajaran Islam, infak dan sedekah tidak hanya bertujuan membantu sesama, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT serta memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial. Fleksibilitas pemanfaatannya memungkinkan dana infak dan sedekah digunakan untuk berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, bantuan bencana, pemberdayaan UMKM, hingga pembangunan fasilitas umum sehingga menjadi bagian penting dalam penguatan sistem keuangan sosial Islam (Muhammad et al., 2023). Selain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, infak dan sedekah juga berperan dalam membangun budaya gotong royong dan solidaritas sosial yang berkelanjutan. Pengelolaan yang profesional dan pemanfaatan teknologi digital oleh lembaga filantropi Islam semakin meningkatkan efektivitas penghimpunan serta penyaluran dana sosial tersebut, sehingga infak dan sedekah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam

mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Santoso, 2025).

Wakaf produktif merupakan pengembangan aset wakaf agar mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui pengelolaan aset seperti usaha, properti, lahan pertanian, maupun investasi syariah. Berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya berupa tanah untuk masjid atau makam, wakaf produktif memiliki orientasi pemberdayaan ekonomi dan pembiayaan sosial jangka panjang dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil pengelolaan aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pelayanan sosial lainnya sehingga mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Agar manfaat tersebut dapat tercapai secara optimal, pengelolaan wakaf produktif memerlukan manajemen yang profesional, amanah, dan berorientasi pada pengembangan aset secara berkelanjutan. Oleh karena itu, wakaf produktif menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah yang mampu menciptakan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan (Zuchroh, 2021). Selain itu, wakaf juga memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan karena manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat, sebagaimana dalam sejarah Islam wakaf digunakan untuk membiayai pendidikan, rumah sakit, infrastruktur publik, dan kegiatan sosial lainnya. Sistem wakaf memungkinkan terciptanya sumber pembiayaan independen yang tidak bergantung pada anggaran pemerintah serta mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui pengembangan aset produktif berbasis syariah. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf modern juga meningkatkan efektivitas penghimpunan dan transparansi pengelolaan dana sehingga wakaf dapat memberikan kontribusi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Rusydiana & Devi, 2017).

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial guna mewujudkan kehidupan yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat melalui sistem ekonomi yang adil, bebas dari eksploitasi, serta menekankan pemerataan distribusi kekayaan. Dalam konteks tersebut, instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki kontribusi penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial (Wahyudi et al., 2024). Pembangunan ekonomi berbasis maqashid syariah bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mendorong terciptanya keadilan distributif, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan yang tetap memperhatikan nilai kemanusiaan serta etika sosial (Fathurrahman et al., 2025). Selain itu, keuangan sosial Islam memiliki hubungan erat dengan pengentasan kemiskinan karena dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi produktif

melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan modal usaha, sehingga mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Integrasi antara lembaga keuangan sosial Islam dan lembaga keuangan komersial syariah juga dapat memperluas dampak pengentasan kemiskinan dan menjadikan optimalisasi keuangan sosial Islam sebagai strategi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat berbasis syariah (Zuchroh, 2021).

Strategi penghimpunan dana sosial Islam perlu dilakukan secara inovatif melalui peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf, penguatan pelayanan lembaga pengelola, pemanfaatan media digital, kampanye edukatif, serta kerja sama dengan berbagai institusi pemerintah maupun swasta agar potensi keuangan sosial Islam dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak sosial yang lebih luas (Santoso, 2025). Dalam perkembangannya, digitalisasi pengelolaan keuangan sosial Islam menjadi inovasi penting karena memungkinkan proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana dilakukan secara lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan melalui platform digital, aplikasi pembayaran online, serta crowdfunding syariah yang mampu memperluas akses masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam. Selain itu, penyajian laporan keuangan secara real time dan terbuka juga meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola keuangan sosial Islam (Nurhidayah & Yazid, 2024). Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek utama dalam pengelolaan dana sosial karena berkaitan langsung dengan efektivitas program sosial dan upaya meminimalkan potensi penyalahgunaan dana melalui penerapan audit syariah dan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengawasan (Arum & Andrini, 2025). Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan sosial Islam sangat diperlukan untuk memperkuat regulasi, pengawasan, infrastruktur, integrasi data penerima manfaat, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi yang lebih terarah dan berkelanjutan sehingga keuangan sosial Islam dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan (Muhammad et al., 2023).

Peran Keuangan Sosial Islam dalam Pembangunan Masyarakat

Keuangan sosial Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi mendukung kesejahteraan sosial serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Zakat berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui penyaluran dana kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun kegiatan produktif sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan pemerataan distribusi pendapatan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Pengelolaan zakat yang efektif juga terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia sehingga optimalisasi penghimpunan dan pendistribusiannya menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat (Maghfirah, 2022). Selain itu, wakaf produktif memberikan kontribusi besar dalam pemberdayaan ekonomi

melalui pengembangan aset produktif seperti usaha, pertanian, pendidikan, rumah sakit, dan sektor ekonomi lainnya yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat kemandirian ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat (Abrori, 2022). Program sosial Islam yang dijalankan melalui lembaga zakat dan wakaf juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, modal usaha, dan pelatihan keterampilan yang membantu masyarakat memperoleh akses ekonomi yang lebih baik. Di samping itu, keuangan sosial Islam turut memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian antarmasyarakat sehingga menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan sosial dan nilai kemanusiaan dalam mendukung pembangunan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan (Firmansyah, 2025).

Optimalisasi keuangan sosial Islam masih menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat dan wakaf produktif yang menyebabkan masyarakat cenderung memahami zakat hanya sebagai kewajiban ibadah tahunan tanpa melihat potensi ekonominya dalam pembangunan sosial serta lebih memilih wakaf tradisional dibandingkan wakaf produktif. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam penghimpunan dana sosial Islam dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola dana sosial sehingga diperlukan edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keuangan sosial Islam dalam pembangunan ekonomi umat (Arno, 2018). Selain itu, tantangan lain muncul dari kurangnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf, seperti lemahnya sistem pelaporan keuangan, pengawasan distribusi dana, serta penggunaan sistem administrasi manual yang menyebabkan proses penghimpunan dan distribusi dana menjadi kurang efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan tata kelola lembaga dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting dalam optimalisasi pengelolaan keuangan sosial Islam (Fitri et al., 2024). Di sisi lain, digitalisasi penghimpunan dan distribusi dana sosial Islam di Indonesia juga belum optimal meskipun teknologi digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara online. Hambatan regulasi serta kurangnya koordinasi antara pemerintah, lembaga zakat, perbankan syariah, dan masyarakat menyebabkan pengelolaan dana sosial Islam masih berjalan secara parsial sehingga diperlukan sinkronisasi dan integrasi yang lebih kuat agar potensi besar keuangan sosial Islam dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional (Islamiyah et al., 2025).

Optimalisasi keuangan sosial Islam dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola lembaga, digitalisasi, pengembangan zakat dan wakaf produktif, serta kolaborasi antar stakeholder. Penguatan tata kelola lembaga menjadi strategi utama melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, sistem pelaporan keuangan yang terbuka, audit rutin, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia agar pengelolaan dana sosial Islam berjalan sesuai prinsip syariah dan profesionalisme sehingga mampu meningkatkan

kepercayaan masyarakat dan memperluas dampak sosial lembaga zakat dan wakaf (Aryana, 2021).

Selain itu, digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi dana melalui pemanfaatan aplikasi pembayaran online, platform crowdfunding syariah, dan sistem informasi digital yang memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat dan wakaf, meningkatkan transparansi penggunaan dana secara real time, serta memperluas jangkauan penghimpunan hingga ke berbagai wilayah (Makarim & Hamzah, 2024). Pengembangan zakat produktif dan wakaf produktif juga menjadi strategi penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan pembangunan aset ekonomi produktif yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat (Mardiah et al., 2026). Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, perbankan syariah, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat regulasi, pengawasan, pengelolaan dana secara profesional, serta pengembangan model inovatif keuangan sosial Islam sehingga pengelolaannya dapat lebih optimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional (Nawawi & Haq, 2025).

Analisis dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, keuangan sosial Islam memiliki kesesuaian yang kuat dengan konsep maqashid syariah karena instrumen seperti zakat dan wakaf bertujuan menjaga kesejahteraan manusia melalui perlindungan harta, jiwa, dan kehidupan sosial masyarakat. Distribusi dana zakat kepada kelompok mustahik mencerminkan prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan utama syariat Islam, sementara wakaf produktif mendukung terciptanya kemaslahatan umum melalui pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip maqashid syariah menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, pemerataan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat sehingga keuangan sosial Islam menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan seimbang (Sahidin, 2022). Selain itu, keuangan sosial Islam juga memiliki relevansi besar dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan karena berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan sosial melalui zakat, sedekah, dan wakaf yang mendorong redistribusi kekayaan secara lebih merata kepada masyarakat miskin. Pengembangan zakat produktif dan wakaf produktif turut membantu menciptakan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah sosial sehingga sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keuangan sosial Islam memiliki potensi besar sebagai solusi alternatif dalam pembangunan ekonomi modern yang berkeadilan dan berkelanjutan (Kartina et al., 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa keuangan sosial Islam memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai syariah melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang mampu mendukung pengurangan kemiskinan, pemerataan distribusi kekayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi produktif. Pengelolaan zakat dan wakaf produktif juga berkontribusi terhadap pengembangan usaha masyarakat, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan solidaritas sosial yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah berupa keadilan distributif, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Namun, optimalisasi keuangan sosial Islam masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya transparansi dan profesionalisme pengelolaan, belum optimalnya digitalisasi, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait sehingga diperlukan penguatan tata kelola lembaga, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan program zakat dan wakaf produktif, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat agar potensi keuangan sosial Islam dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih menekankan analisis empiris terkait efektivitas pengelolaan keuangan sosial Islam, pengaruh digitalisasi terhadap penghimpunan dan distribusi dana sosial, penggunaan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, serta pengembangan model kolaborasi dan inovasi pengelolaan keuangan sosial Islam yang lebih modern, transparan, adaptif, dan efektif sesuai perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2022). Eksistensi Wakaf Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal ESA: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 4(1), 14–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.58293/esa.v4i1.35>
- Al-Ayubi, S., & Halawatuddu'a, S. (2021). Maqasid Al-Sharia in Islamic Finance. *Jurnal Al-Dustur*, 4(2), 197–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/jad.v4i2.1823>
- Arno, A. K. (2018). Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi dan Tantangan). *DINAMIS: Journal of Islamic Management And Bussines*, 1(2), 41–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.24256/dinamis.v1i2.451>
- Arum, H. S., & Andrini, R. (2025). The Marginalized Maqasid al-Shariah: Problems of Profit Orientation in Indonesia's Islamic Financial System. *MALIA*, 17(2), 408–421. <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/ml.v16i2.6244>
- Aryana, K. P. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112. *JABE: Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080. <https://doi.org/https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783>
- Faozan, A., Maula, R., Nuraniyah, K., Alifa, N. L., & Aziz, A. (2025). Implementasi Zakat

- dan Wakaf dalam Kebijakan Fiskal: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Ekonomi. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 39–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/iltizam.v2i2.6391>
- Fathurrahman, A., Wulandari, M., & Rizki, M. (2025). Maqashid Shariah Indicators Impact on Poverty Eradication in Java Island. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 8(1), 147–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijief.v8i1.26842>
- Firmansyah, F. (2025). Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. *JEP: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 61–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/JEP.21.2.2013.61-72>
- Fitri, Y., Rini, R., & Amilin, A. (2024). Analisis Pelaporan Berbasis Website untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 215–243. <https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (ed.); 1st ed.). Wal ashri Publishing.
- Islamiyah, I., Suprayitno, E., & Khusnudin, K. (2025). Digitalisasi Pembayaran Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Penghimpunan Dan Pengeloaan Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Malang). *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 9(2), 1007–1020.
- Kamaruddin, N. M., Manap, N. N. A., Malek, M. D. H. D., & Kamarudin, M. K. (2024). Peranan Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi: Kajian Tinjauan Literatur. *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF)*, 6(1), 108–116. https://doi.org/https://doi.org/10.24191/JIPSF/v6n12024_108-116
- Kartina, K., Mega, B. I., Wibisono, M. P., & Hidayanti, N. F. (2025). Peran Keuangan Sosial Islam dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Tinjauan Literatur Komprehensif. *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)*, 1(4), 356–364. <https://doi.org/https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i4.2313>
- Maghfirah, M. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Sosio Informa*, 7(3), 203–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2571>
- Makarim, D. F., & Hamzah, M. Z. (2024). Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 463–471. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>
- Mardiah, N., Syakinah, W., Fadhilah, T. A., & Batubara, N. I. A. (2026). Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Syariah. *Journal of Golden Generation Economic*, 2(1), 555–558. <https://doi.org/https://doi.org/10.65244/jggeconomic.v2i1.636>
- Muhammad, T., Al-shaghdari, F., & Ibrahim, S. M. (2023). Islamic Social Finance in Addressing Poverty and Economic Growth: Using Structural Equation Modelling. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 20(2), 179–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.33102/jmifr.529>
- Nasar, M. F. (2017). Signifikansi Zakat dan Wakaf sebagai Sektor Sosial Keuangan Islam.

- Jurnal Bimas Islam*, 10(4), 621–638.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v10i4.37>
- Nawawi, T. T., & Haq, I. (2025). Kolaborasi Lembaga Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Kesejahteraan Umat: Tinjauan Yuridis. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 1–9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.3855>
- Nurhidayah, A., & Yazid, M. (2024). Inovasi Digital dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf. *El-IQTISHOD: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 8(2), 48–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.70136/el-iqtishod.v8i2.531>
- Putra, T. W., Abubakar, A., & Irham, M. (2024). Islamic Social Finance And Poverty Alleviation Efforts (Contextual Al- Qur'an Tafsir Study). *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Volume*, 6(2), 165–180.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i2.5082>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp). *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 115–133.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.74>
- Sahidin, A. (2022). Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid al-Syari'ah. *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 97–106.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i2.148>
- Santoso, I. R. (2025). Suitability of Crowdfunding in Islamic Social Finance From The Perspective of Maqasid Sharia. *(JIEI) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1), 69–78.
- Siagian, R. R. A., & Nasution, Y. S. J. (2024). Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Muslim. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 02(03), 782–787.
- Siregar, F. A. (2025). Integration Islamic Social Finance and SDGs: Perspective Maqasid Sharia Based On Scientific Mapping. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 9(2), 218–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/es.v9i2.10201>
- Siswantoro, S. (2022). Can the Integration Between Islamic Social Finance and Islamic Commercial Finance Tackle Poverty in Indonesia ? *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8(2), 236–249. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JEKI.vol8.iss2.art7>
- Sugiyono, S. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (S. Sutopo (ed.); 2nd ed.). ALFABETA.
- Urif, U. Z., Fajria, M. I. N., & Aulia, S. M. (2020). Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270>
- Wahyudi, I., Mahroji, M., & Angelita, J. (2024). Ending Poverty: Islamic Solutions For The Welfare of The Ummah. *SENTRALISASI*, 13(1), 182–198.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33506/sl.v13i1.2986>
- Wahyuni, A. (2021). *Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan* (H. Upu (ed.); 1st ed.). Global Research and Consulting Institute (Global-RCI).
- Zainudin, M., Nuryadi, M. I. A., & Djalaluddin, A. (2026). Kerangka Teologis Islamic

Social Finance untuk Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs): Studi atas QS. At-Taubah: 60 dan QS. Al-Baqarah:267. *PERADABAN JOURNAL OF RELIGION AND SOCIETY*, 5(1), 16-35.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjrs.v5i1.739>

Zuchroh, I. (2021). Perspektif Islam Social Finance dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 18-25.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1348>